



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2020/PN Liw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARI SANDI ALIAS UYUNG Bin HASANUL BASRI**;
2. Tempat lahir : Balai Kencana;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 9 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Balai kencana, Kecamatan Krui, Kabupaten Pesisir Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/16/VII/2020/Reskrim, Terdakwa **ARI SANDI ALIAS UYUNG Bin HASANUL BASRI** ditangkap pada tanggal 11 Juli 2020;

Terdakwa **ARI SANDI ALIAS UYUNG Bin HASANUL BASRI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020;

Terdakwa **ARI SANDI ALIAS UYUNG Bin HASANUL BASRI** menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak Terdakwa terkait pendampingan oleh Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 129/Pid.B/2020/PN Liw tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2020/PN Liw tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARI SANDI Als UYUNG Bin HASANUL BASRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARI SANDI Als UYUNG Bin HASANUL BASRI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARI SANDI Als UYUNG Bin HASANUL BASRI** bersama-sama dengan saksi **YAN PARIZAL Bin AGUS SALIM** (berkas terpisah) dan sdr. **ADI WARDANA** (berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 02.30 wib, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain bulan Februari dalam Tahun dua ribu dua puluh, bertempat di sebuah rumah kosan yang berada di Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, setidaknya- tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handpone merk **OPPO A35** warna ungu dengan Imei I : 866342047946651, Imei II : 866342047946644 dan (1) unit handphone merk **OPPO A71** warna Silver dengan Imei I :869711035910498, Imei II :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869711035910480 serta uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) yang ada dibalik handphone tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik saksi AHMAD AGA SAMPURNA Bin SURTI EFENDI dan saksi WIRA DIGUNA Bin AHMAD DAURI JAYA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan saksi YAN PARIZAL Bin AGUS SALIM dan sdr. ADI WARDANA pergi ke kosan yang berada di Pekon Kampung Jawa Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA Jupiter Z berwarna merah muda milik sdr. ADI WARDANA, setelah itu sesampainya di kosan tersebut sdr. ADI WARDANA melihat ada salah satu pintu kamar kosan terbuka dan sdr. ADI WARDANA mengintip ke dalam kamar kosan tersebut setelah itu sdr. ADI WARDANA mengatakan kepada terdakwa dan saksi YAN PARIZAL Bin AGUS SALIM bahwa di dalam kamar kosan tersebut ada 2 (dua) buah handphone yang sedang di charge dan diletakkan dilantai sedangkan pemiliknya yaitu saksi WIRA GUNA Bin AHMAD DAURI JAYA dan saksi AHMAD AGA SAMPURNA Bin SURTI EFENDI sedang tertidur di dalam kamar kos, kemudian sdr. ADI WARDANA masuk ke dalam kamar kosan untuk mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut, sedangkan saksi YAN PARIZAL Bin AGUS SALIM langsung mengeluarkan sepeda motor milik sdr. ADI WARDANA dengan tujuan agar Terdakwa dan kedua temannya tersebut dapat langsung kabur melarikan diri kemudian terdakwa bertugas mengawasi keadaan sekitar kosan. Setelah sdr. ADI WARDANA berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi YAN PARIZAL Bin AGUS SALIM dan sdr. ADI WARDANA pergi ke arah labuhan Jukung Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat.
- Bahwa handphone milik saksi WIRA DIGUNA Bin AHMAD DAURI JAYA ditaksir dengan harga Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) dan handphone milik saksi AHMAD AGA SAMPURNA Bin SURTI EFENDI ditaksir dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **WIRA DIGUNA Bin DAURI JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban ialah Saksi sendiri;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 02.30 WIB di kosan di Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, dan barang yang diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit handphone OPPO A71 warna silver dengan IMEI 1 : 869711035910498, Imei II : 869711035910480 dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada dibalik handphone dan barang milik rekan Saksi an. AHMAD AGA SAMPURNA bin SURTI EFENDI 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna ungu dengan IMEI I : 866342047946651, IMEI II : 866342047946644;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil handphone tersebut karena Saksi sedang tidur dan Terdakwa melakukannya dengan cara tidak merusak atau mendongkel, karena pada malam itu pintu dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa dikosan tersebut tidak ada satpam/ penjaga yang bertanggung jawab dikosan tersebut karena Saksi saat itu sedang tidur;
- Bahwa sebelum Saksi dan teman Saksi tertidur, handphone Saksi dan teman Saksi sama-sama di cas dilantai kamar kos. Dan pada saat bangun pagi hari handphone tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya semula;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali 2 (dua) buah handphone tersebut hilang adalah Saksi sendiri, kemudian Saksi langsung membangunkan rekan Saksi untuk menanyakan dimana 2 (dua) buah handphone tersebut, lalu Saksi dan teman Saksi mencarinya dan handphone tersebut tidak ditemukan lagi ditempatnya semula;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi dan teman Saksi berdua lakukan adalah berusaha mencari keberadaan handphone tersebut, akan tetapi tidak menemukannya lalu Saksi dan teman Saksi berdua melaporkan ke kantor Polisi;
- Bahwa kerugian akibat kehilangan tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut dan sebelumnya belum pernah ada pencurian dikosan dan ini yang pertama kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi AHMAD AGA SAMPURNA Bin SURTI EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban ialah Saksi sendiri;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 02.30 WIB di kosan di Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, dan barang yang diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit handphone OPPO A71 warna silver dengan IMEI 1 : 869711035910498, Imei II : 869711035910480 dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada dibalik handphone dan 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna ungu dengan IMEI I : 866342047946651, IMEI II : 866342047946644;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil handphone tersebut karena Saksi sedang tidur dan Terdakwa melakukannya dengan cara tidak merusak atau mendongkel, karena pada malam itu pintu dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa dikosan tersebut tidak ada satpam/ penjaga yang bertanggung jawab dikosan tersebut karena Saksi saat itu sedang tidur;
- Bahwa sebelum Saksi dan teman Saksi tertidur, handphone Saksi dan teman Saksi sama-sama di cas dilantai kamar kos. Dan pada

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat bangun pagi hari handphone tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya semula;

- Bahwa yang mengetahui pertamakali 2 (dua) buah handphone tersebut hilang adalah Saudara **WIRA DIGUNA BIN AHMAD DAURI JAYA**, kemudian Saksi dibangunkan rekan Saksi tersebut untuk menanyakan dimana 2 (dua) buah handphone tersebut, lalu Saksi san rekan Saksi mencarinya dan handphone tersebut tidak ditemukan lagi ditempatnya semula;
- Bahwa yang Saksi dan teman Saksi berdua lakukan adalah berusaha mencari keberadaan handphone tersebut, akan tetapi tidak menemukannya lalu Saksi dan teman Saksi berdua melaporkan ke kantor Polisi;
- Bahwa kerugian akibat kehilangan tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut dan sebelumnya belum pernah ada pencurian dikosan dan ini yang pertama kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah terjadinya tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain bersama kedua rekan Terdakwa **YAN PARIZAL** dan **ADI WARDANA** dan barang yang berhasil Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit handphone OPPO A71 warna silver dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada dibalik handphone dan 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna ungu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 02.30 Wib di kosan di Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat dan dilokasi kosan tersebut tidak ada satpam/ penjaga;
- Bahwa Terdakwa bersama kedua rekan Terdakwa memang akan menginap di salah satu kosan tersebut, dimana kakak sepupu Saudara **ADI WARDANA** mengekost ditempat tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal pemilik handphone tersebut yaitu Saudara **WIRA DIGUNA** dan Saudara **AGA SAPUTRA**;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak merencanakan terlebih dahulu mengambil handphone tersebut namun pada saat itu rekan Terdakwa Saudara **ADI WARDANA** melihat pintu yang tidak terkunci lalu dia mengintip dan melihat ada 2 (dua) buah handphone yang sedang di cas sedangkan pemiliknya sedang tidur lalu Saudara **ADI WARDANA** mengatakan pada kami akan mengambilnya, kemudian ia masuk dan mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan tidak menggunakan alat bantu pada saat mengambil handphone tersebut dan Terdakwa serta rekan melakukannya dengan cara tidak merusak atau mendongkel, karena pada malam itu pintu dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa Terdakwa dan rekan tidak ada meminta ijin untuk mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut;
- Bahwa 2 (dua) buah handphone tersebut akan Terdakwa dan rekan Terdakwa jual;
- Bahwa untuk masuk ke lingkungan kosan tersebut tidak memiliki pagar pembatas;
- Bahwa handphone tersebut diambil dengan niat untuk dijual dan dibagi hasilnya, namun belum sempat dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 02.30 WIB di kosan di Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Saksi **WIRA DIGUNA Bin DAURI JAYA** dan Saksi **AHMAD AGA SAMPURNA Bin SURTI EFENDI** kehilangan 2 (dua) buah handphone di kamar kosan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa 1 (satu) unit handphone OPPO A71 warna silver dengan IMEI 1 : 869711035910498, Imei II : 869711035910480 dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada dibalik handphone dan barang milik rekan saya an. AHMAD AGA

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Liw



SAMPURNA bin SURTI EFENDI 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna ungu dengan IMEI I : 866342047946651, IMEI II : 866342047946644;

- Bahwa sebelum Saksi **WIRA DIGUNA Bin DAURI JAYA** dan Saksi **AHMAD AGA SAMPURNA Bin SURTI EFENDI** tertidur, handphone tersebut sama-sama di cas dilantai kamar kos. Dan pada saat bangun pagi hari handphone tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya semula;

- Bahwa yang Saksi **WIRA DIGUNA Bin DAURI JAYA** dan Saksi **AHMAD AGA SAMPURNA Bin SURTI EFENDI** berdua lakukan adalah berusaha mencari keberadaan handphone tersebut, akan tetapi tidak menemukannya lalu Saksi dan teman Saksi berdua melaporkan ke kantor Polisi;

- Bahwa kerugian akibat kehilangan tersebut adalah sebesar kurang lebih Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin untuk mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";



Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur barangsiapa, namun apabila ditinjau lebih lanjut, subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*naturlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARI SANDI ALIAS UYUNG Bin HASANUL BASRI** sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun perkara sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” ialah sesuatu berupa benda yang memiliki nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga berpindah dari tempat asalnya dan dengan dipindahkannya hal tersebut maka penguasaannya pun menjadi berpindah menjadi diluar kekuasaan orang yang memilikinya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 02.30 WIB di kosan di Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, pada mulanya Terdakwa, Saudara **YAN PARIZAL** dan Saudara **ADI WARDANA** memang akan menginap di salah satu kosan tersebut, dimana kakak sepupu Saudara **ADI WARDANA** mengekost ditempat tersebut, kemudian Terdakwa, dan Saudara **ADI WARDANA** melihat pintu kamar kosan yang tidak terkunci lalu mengintip dan melihat ada 2 (dua) buah handphone



yang sedang di cas sedangkan pemiliknya sedang tertidur lalu Saudara **ADI WARDANA** mengatakan akan mengambilnya, kemudian ia masuk dan mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengambil 2 (dua) buah handphone tersebut kemudian Terdakwa dan Saudara **YAN PARIZAL** mendorong motor, kemudian pergi bersama Saudara **ADI WARDANA** membawa handphone tersebut;

Menimbang, bahwa handphone tersebut ialah milik Saksi **WIRA DIGUNA Bin DAURI JAYA** dan Saksi **AHMAD AGA SAMPURNA Bin SURTI EFENDI** yang terdiri dari 1 (satu) unit handphone OPPO A71 warna silver dengan IMEI 1 : 869711035910498, Imei II : 869711035910480 dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada dibalik handphone dan 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna ungu dengan IMEI I : 866342047946651, IMEI II : 866342047946644;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang berupa 2 (unit) handphone yaitu 1 (satu) unit handphone OPPO A71 warna silver dengan IMEI 1 : 869711035910498, Imei II : 869711035910480 dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada dibalik handphone dan 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna ungu dengan IMEI I : 866342047946651, IMEI II : 866342047946644 yang semula berada di kamar kosan, kemudian dibawa dan diambil oleh Terdakwa, Saudara **YAN PARIZAL** dan Saudara **ADI WARDANA** untuk kemudian dijual dan dibagi hasilnya, Majelis Hakim berpendapat dengan telah berpindahnya barang tersebut maka barang tidak lagi dalam penguasaan pemilik melainkan ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memindahkan sejumlah barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik barang yaitu Saksi **WIRA DIGUNA Bin DAURI JAYA** dan Saksi **AHMAD AGA SAMPURNA Bin SURTI EFENDI** serta barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis baik dalam segi perekonomian maupun bagi kehidupan seseorang yakni Saksi **WIRA DIGUNA Bin DAURI JAYA** dan Saksi **AHMAD AGA SAMPURNA Bin SURTI EFENDI**, sehingga Terdakwa dapat disimpulkan telah mengambil barang tersebut tanpa adanya ijin dari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur "mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah Terdakwa dalam hal ini memiliki keinginan dan dengan sadar mengambil barang kepunyaan orang lain baik adanya hak dari orang yang memiliki barang yang bersangkutan untuk dapat dimiliki olehnya dan Terdakwa sebelum bertindak telah mengetahui secara sadar hal tersebut bertentangan secara hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 02.30 WIB di kosan di Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A71 warna silver dengan IMEI 1 : 869711035910498, Imei II : 869711035910480 dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada dibalik handphone dan 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna ungu dengan IMEI I : 866342047946651, IMEI II : 866342047946644;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi **WIRA DIGUNA Bin DAURI JAYA** dan Saksi **AHMAD AGA SAMPURNA Bin SURTI EFENDI**;

Menimbang, bahwa setelah diambilnya 2 (dua) unit handphone tersebut, Terdakwa bersama Saudara **YAN PARIZAL** dan Saudara **ADI WARDANA**, membawa handphone tersebut untuk kemudian dijual dan hasilnya dibagi rata, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun barang tersebut belum sempat dijual, barang tersebut diambil untuk kemudian hasilnya Terdakwa gunakan sendiri, sehingga dapat ditarik suatu persesuaian dengan adanya niatan sejak awal pada diri Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa “di waktu malam” sesuai dengan ketentuan Pasal 98 KUHP adalah keadaan antara matahari terbenam dan matahari terbit.



Sedangkan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya menurut Majelis Hakim adalah sebuah bangunan dengan kondisi tertutup, atau suatu pekarangan yang terdapat tanda-tanda atau batas di sekelilingnya, sehingga untuk dapat masuk ke pekarangan atau tempat tersebut harus terdapat ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 02.30 WIB di kosan di Pekon Kampung Jawa, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A71 warna silver dengan IMEI 1 : 869711035910498, Imei II : 869711035910480 dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada dibalik handphone dan 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna ungu dengan IMEI I : 866342047946651, IMEI II : 866342047946644;

Menimbang, bahwa pukul 02.30 WIB yang mana menurut ketentuan Pasal 98 KUHP, waktu tersebut termasuk ke dalam kategori malam hari dan lokasi pencurian tersebut terjadi di dalam kamar kosan, sehingga kamar kosan tersebut dalam keadaan tertutup dan termasuk dalam kategori rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada malam hari saat pemilik dalam keadaan tertidur, serta Terdakwa mengambil barang tanpa adanya ijin dari pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “di waktu malam di dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” ialah perbuatan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama untuk melakukan pencurian, dalam hal ini masing-masing dari pelaku perbuatan tersebut telah memiliki maksud dan tujuan yang sama dan memiliki kehendak dan mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa saat tiba di kosan tersebut, Terdakwa dan Saudara **ADI WARDANA** melihat kamar kosan yang tidak terkunci dan mengambil 1 (satu) unit handphone OPPO A71 warna silver dengan IMEI 1 : 869711035910498, Imei II : 869711035910480 dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada dibalik handphone dan 1 (satu) unit handphone OPPO A3S warna ungu dengan IMEI I : 866342047946651, IMEI II : 866342047946644, kemudian Saudara **YAN PARIZAL** bergegas mengeluarkan



motor sesaat setelah Terdakwa dan Saudara **ADI WARDANA** mengambil handphone tersebut untuk kemudian dijual dan dibagi hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan, melainkan juga bertujuan untuk menjaga tertib masyarakat dan memberikan pelajaran atau efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana



yang dilakukan sebagaimana yang terungkap dipersidangan, dengan dikaitkan pada konsep keadilan, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI SANDI ALIAS UYUNG Bin HASANUL BASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti **NIHIL**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, pada hari Kamis, tanggal 5 November 2020, oleh kami, **JESSIE SYLVIA KARTIKA SIRINGO RINGO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, dan **INDRI MUHARANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESI WIJAYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat, serta dihadiri oleh **YOGI APRIANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Liw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HILDA TRI AYUDIA, S.H.

JESSIE S.K. SIRINGO RINGO, S.H.

INDRI MUHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

DESI WIJAYANTI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 129/Pid.B/2020/PN Liw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15